



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aqshal Yunika Pramudya alias Aqshal bin Hamdani;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/6 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ujung Pandang Komplek Gemilang Deluxe Nomor 08 RT 002 RW 032 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau Jalan KH. Wahid Hasyim Gang Mutiara Nomor 01 RT 1 RW 2 Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Mei 2024 dengan perpanjangan penangkapan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Supardi, S.H., M.H. dan Aginta Ginting, S.H. Para Advokat atau Penasihat Hukum pada Posbakum

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 282/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mpw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AQSHAL YUNIKA PRAMUDYA ALS AQSA BIN HAMDANI** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu JPU melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AQSHAL YUNIKA PRAMUDYA ALS AQSA BIN HAMDANI**, dengan pidana penjara selama **18 (Delapan Belas) Tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode A berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 509,89 (Lima ratus sembilan koma delapan sembilan) gram.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode B berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 502,65 (Lima ratus dua koma enam lima) gram.
- 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode C berisi 50 (lima puluh) butir diduga Narkotika jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat total bruto 20,65 (Dua puluh koma enam lima) gram.
- 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode D berisi 50 (lima puluh) butir diduga Narkotika jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat total bruto 20,50 (Dua puluh koma lima nol) gram.
- 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode E berisi 48 (Empat puluh delapan) butir diduga Narkotika jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat total bruto 20,30 (Dua puluh koma tiga nol) gram.

#### Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Model V27e warna hijau IMEI 1 863818069963255 IMEI 2 863818069963248 beserta simcardnya nomor: 089616753796.

#### Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan pada pokoknya yakni Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa terdakwa Aqshal Yunika Pramudya Als Aqsal Bin Hamdani ,bersama sama dengan saksi Ayim Als Bolang Bin Suparno, dan saksi Suryadi als Surya Bin Muhammad Nur (yang perkaranya disidangkan secara terpisah), pada hari Sabtu 09 Desember 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Ruang Pemeriksaan Lantai 2 (dua) Bandara Supadio Jalan Arteri Supadio KM 17 Kelurahan Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi yang di peroleh dari hasil penyelidikan Tim Ditresnarkoba Polda Kal bar tentang indikasi pengiriman Narkotika jaringan antar Provinsi melalui Bandara Internasional Supadio Pontianak, kemudian Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan kolaborasi pertukaran informasi kepada pihak Avsec Bandara Internasional Supadio Pontianak terkait ciri-ciri orang yang di duga membawa narkotika, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 05.50 saksi Hafid M.Hardi bersama tim diperintahkan untuk kebandara Supadio Pontianak karena petugas Avsec telah mengamankan seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang di sebutkan, sesampai di Bandara Supadio saksi Hafid M.Hardi diperlihatkan seseorang yang telah diamankan yang diketahui bernama Ayim kemudian saksi Hafid M.Hardi melakukan pengeledahan dibadannya saksi Ayim dihadapan saksi-saksi dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu yang di balut dengan lakban kertas warna kuning yang terempel menggunakan lakban kertas warna kuning dibagian paha dalam sebelah kiri dalam paha saksi Ayim, 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisi serbuk

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal di duga narkoba jenis shabu yang di balut dengan lakban warna kuning yang tertempel menggunakan lakban kertas warna kuning dibagian paha dalam sebelah kanan saksi Ayim ,1 (satu) plastik transparan yang berisi tablet warna abu-abu di duga narkoba jenis Ekstasi sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir yang di balut dengan lakban kertas warna kuning yang tertempel menggunakan lakban kertas warna kuning di bagian bawah perut saksi Ayim, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi tablet-tablet warna abu di duga narkoba jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang tertempel menggunakan lakban kertas warna kuning di bagian betis kaki sebelah kanan saksi Ayim, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi tablet-tablet warna abu-abu di duga narkoba jenis ekstasi sebanyak 50 butir yang di balut dengan lakban kertas warna kuning yang tertempel menggunakan lakban kertas warna kuning dibagian betis kaki sebelah kiri kaki saksi Ayim,1(satu) unit HP merek VIVO tipe V 27 E warna Hijau, dan uang tunai sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

- Kemudian setelah dilakukan pengembangan pemeriksaan terhadap sdr Ayim alias Bolang bin Suparno bahwa barang bukti Narkoba Shabu tersebut yang menyerahkan adalah terdakwa Aqshal Yunika Pramudya. Sebelumnya terdakwa ada dihubungi oleh sdr. BLACK yang berada di Jakarta meminta terdakwa kirimkan ekstasi sebanyak 150 butir namun terdakwa jawab "nantilah aku kirim" dijawab BLACK "KALAU DIKIRIM BERITAHU JA" terdakwa jawab "OKE" kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 01.00 wib terdakwa ditelepon oleh sdr. SURYADI mengatakan "ANTARKAN BARANG, NANTI HUBUNGI BOLANG, AMBIL DIBELAKANG KERATON" tersangka jawab "IYALAH" setelah itu terdakwa menghubungi sdr AYIM ALS BOLANG mengatakan "TERDAKWA DISURUH SURYADI MENGATARKAN BARANG KE BOLANG, KETEMU DIMANA", dijawab BOLANG "TERSERAH, JANGAN JAUH BENAR" setelah itu terdakwa mengatakan "KETEMU DISURAMADU SEKARANG" dijawab BOLANG "OKELAH" setelah itu terdakwa menghubungi sdr. RANDI untuk mengantarkan ekstasi sebanyak 150 butir dan minta diantarkan ke belakang keraton Tanjung Raya I kampung Luar setelah itu terdakwa langsung pergi kebelakang Keraton Jalan Tanjung Raya I kampung Luar, sesampainya dan terdakwa menunggu tak lama kemudian ada seseorang yang tidak terdakwa kenal (suruhan saksi SURYADI) menghampiri terdakwa kemudian orang tersebut langsung menyerahkan ke terdakwa sebuah tas selempang yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dan ada juga seseorang yang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terdakwa kenal (suruhan RANDI) menyerahkan ke terdakwa 3 (tiga) plastik transparan yang berisi tablet-tablet warna abu-abu diduga narkotika jenis Ekstasi sebanyak 150 (Seratus lima puluh) butir kemudian 3 (tiga) plastik transparan yang berisi tablet-tablet warna abu-abu diduga narkotika jenis Ekstasi sebanyak 150 (Seratus lima puluh) butir terdakwa masukan kedalam tas selempang dan terdakwa gabungkan dengan 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa langsung menuju ke rumah makan Suramadu Jalan Tanjung Pura, sesampainya terdakwa bertemu dengan BOLANG dan langsung terdakwa serahkan tas selempang yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) plastik transparan yang berisi tablet-tablet warna abu-abu diduga narkotika jenis Ekstasi sebanyak 150 (Seratus lima puluh) butir ke sdr. BOLANG, setelah itu terdakwa menghubungi BLACK mengatakan "EXSTASI SUDAH TERDAKWA TITIPKAN DENGAN BOLANG" kemudian TERDAKWA langsung pulang kerumah kemudian sekitar jam 06.30 wib TERDAKWA ditelepon oleh SURYADI mengatakan "AYIM KETANGKAP" terdakwa jawab "KENA DIMANA, KOK BISA, ABANG TAU DARIMANA" dijawab SURYA "DIBANDARA, AYIM SEMPAT BERITAHU KALAU DIA KETANGKAP, PERGI BANDARA, COBA CEK BENAR GAK" setelah itu telepon dimatikan dan nomor HP SURYADI langsung tidak aktif, setelah itu terdakwa sempat nanya-nanya dengan teman tentang apa benar AYIM ditangkap kepolisian dan terdakwa mendapat informasi benar bahwa AYIM ditangkap kepolisian, kemudian terdakwa langsung melarikan diri, (DPO) Nomor :DPO/5/XII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 11 Desember 2023.

- Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang sebelumnya terdakwa ambil dibelakang keraton jalan Tanjung Raya 1 sebuah tas selempang berisi 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) plastik transparan yang berisi tablet-tablet warna abu-abu diduga narkotika jenis Ekstasi sebanyak 150 (Seratus lima puluh) butir kemudian terdakwa serahkan ke sdr. AYIM ALS BOLANG selanjutnya sdr. AYIM ALS BOLANG yang memaketkan shabu dan ekstasi menjadi 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning dan 3 (tiga) plastik transparan yang berisi tablet-tablet warna abu-abu diduga narkotika jenis Ekstasi sebanyak 148 (Seratus empat puluh delapan) butir yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 258/BAP/MLPTK/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 terhadap 2 (dua) kantong plastic transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) plastik klip transparan yang di dalamnya di duga berisi narkotika jenis ekstasi sebagai barang bukti dalam perkara yang di tangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Plda Kalbar dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Denin tanggal 11 Desember 2023 bertempat di ruangan Labortorium Massa dan Timnangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianakj yang beralamat di jalan Gusti Sulung Lelanang N0.1 Pontianak.

- Penimbangan 2 (dua) Klip plastik transparan yang di duga berisi narkotika jenis shabu berat bruto 1012,54 gram dengan uraian sebagai beikut:

Kode A. 509,89 gram Kode B. 502,65 gram

Kemudian terhadap kode A dan B disisihkan kedalam 1 satu) klip plastik transparan kode X sebanyak berat netto 0,16 gram untuk kepentinagn uji laboratorium.

Kemudian disisihkan kedalam 2 (dua) klip plastik transparan untuk pembuktian perkara di persidangan dengan neritto sebagai berikut:

A1. 0,27 gram B1.0,34 gram

Setelah dilkakukan penyisihan pada 2 (dua) klip plastik transparan narkotika jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap :

Kode A.509,56 gram Kode B.502,21 gram .

Dengan berat brutto keseluruhan 1011,77 gram untuk dilakukan pemusnahan.

Penimbangan 3 (tiga) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis ekstasi berat brutto keseluruhan 61,45 gram dengan uraian sebagai berikut :

C.20,65 gram (50 butir) D.20,50 gram (50 butir) E.20,30 gram (48 butir).

Kemudian terhadap kode C , D dan E disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode Y sebanyak 3 (tiga) butir berat netto 1,20 gram untuk kepentingan laboratorium.

Kemudian disisihkan kedalam 3 (tiga) klip plastik transparan untuk pembuktian perkara di persidangan dengan netto sebagai berikut:

C.1 0,80 gram (2 butir) D1. 0,79 gram (2 butir) E.19,10 gram (45 butir)

Dengan berat brutto keseluruhan 57,86 gram untuk dilakukan pemusnahan.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.66.05.0989.K tanggal 11 Desember 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah jabatan oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga FLORINA WIWIN,S.Si,Apt NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode X kristal diduga Shabu mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.66.05.0990.K tanggal 11 Desember 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga FLORINA WIWIN,S.Si,Apt NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1(satu) kantong plastik klip transparan Kode X kristal diduga Shabu mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa terdakwa ,Aqshal Yunika Pramudya alias Aqshal bin Hamdani melakukan percobaanatau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum,, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram” tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa Aqshal Yunika Pramudya alias Aqshal bin Hamdani bersama-sama Suryadi alias Surya dan Ayim alias Bolang ,tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa Aqshal Yunika Pramudya alias Aqshal bin Hamdani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua:

Bahwa terdakwa Aqshal Yunika Pramudya Als Aqshal Bin Hamdani ,bersama sama dengan Ayim Als Bolang Bin Suparno, dan Suryadi als Surya Bin Muhammad Nur (yang perkaranya disidangkan secara terpisah), pada hari Sabtu 09 Desember 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Ruang

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Lantai 2 (dua) Bandara Supadio Jalan Arteri Supadio KM 17 Kelurahan Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi yang di peroleh dari hasil penyelidikan Tim Ditresnarkoba Polda Kal bar tentang indikasi pengiriman Narkotika jaringan antar Provinsi melalui Bandara Internasional Supadio Pontianak, kemudian Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan kolaborasi pertukaran informasi kepada pihak Avsec Bandara Internasional Supadio Pontianak terkait ciri-ciri orang yang di duga membawa narkotika, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 05.50 saksi Hafid M.Hardi bersama tim diperintahkan untuk kebandara Supadio Pontianak karena petugas Avsec telah mengamankan seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang di sebutkan, sesampai di Bandara Supadio saksi Hafid M.Hardi diperlihatkan seseorang yang telah diamankan yang diketahui bernama Ayim kemudian saksi Hafid M.Hardi melakukan penggeledahan dibadannya saksi Ayim dihadapan saksi-saksi dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu yang di balut dengan lakban kertas warna kuning yang tertempel menggunakan lakban kertas warna kuning dibagian paha dalam sebelah kiri dalam paha saksi Ayim, 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu yang di balut dengan lakban warna kuning yang tertempel menggunakan lakban kertas warna kuning dibagian paha dalam sebelah kanan saksi Ayim, 1 (satu) plastik transparan yang berisi tablet warna abu-abu di duga narkotia jenis Ekstasi sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir yang di balut dengan lakban kertas warna kuning yang tertempel menggunakan lakban kertas warna kuning di bagian bawah perut saksi Ayim, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi tablet-tablet warna abu di duga narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang tertempel menggunakan lakban kertas warna kuning di bagian betis kaki sebelah kanan saksi Ayim, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi tablet-tablet warna abu-abu di duga narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir yang di balut dengan lakban kertas warna kuning yang tertempel menggunakan lakban kertas warna kuning dibagian betis kaki sebelah kiri kaki saksi Ayim, 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merek VIVO tipe V 27 E warna Hijau, dan uang tunai sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

- kemudian setelah dilakukan pengembangan pemeriksaan terhadap sdr Ayim alias Bolang bin Suparno bahwa barang bukti Narkotika Shabu tersebut yang menyerahkan adalah terdakwa Aqshal Yunika Pramudya. Sebelumnya terdakwa ada dihubungi oleh sdr. BLACK yang berada di Jakarta meminta terdakwa kirimkan ekstasi sebanyak 150 butir namun terdakwa jawab "nantilah aku kirim" dijawab BLACK "KALAU DIKIRIM BERITAHU JA" terdakwa jawab "OKE" kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 01.00 wib terdakwa ditelepon oleh sdr. SURYADI mengatakan "ANTARKAN BARANG, NANTI HUBUNGI BOLANG, AMBIL DIBELAKANG KERATON" tersangka jawab "IYALAH" setelah itu terdakwa menghubungi sdr AYIM ALS BOLANG mengatakan "TERDAKWA DISURUH SURYADI MENGATARKAN BARANG KE BOLANG, KETEMU DIMANA", dijawab BOLANG "TERSERAH, JANGAN JAUH BENAR" setelah itu terdakwa mengatakan "KETEMU DISURAMADU SEKARANG" dijawab BOLANG "OKELAH" setelah itu terdakwa menghubungi sdr. RANDI untuk mengantarkan ekstasi sebanyak 150 butir dan minta diantarkan ke belakang keraton Tanjung Raya I kampung Luar setelah itu terdakwa langsung pergi ke belakang Keraton Jalan Tanjung Raya I kampung Luar, sesampainya dan terdakwa menunggu tak lama kemudian ada seseorang yang tidak terdakwa kenal (suruhan saksi SURYADI) menghampiri terdakwa kemudian orang tersebut langsung menyerahkan ke terdakwa sebuah tas selempang yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan ada juga seseorang yang tidak terdakwa kenal (suruhan RANDI) menyerahkan ke terdakwa 3 (tiga) plastik transparan yang berisi tablet-tablet warna abu-abu diduga narkotika jenis Ekstasi sebanyak 150 (Seratus lima puluh) butir kemudian 3 (tiga) plastik transparan yang berisi tablet-tablet warna abu-abu diduga narkotika jenis Ekstasi sebanyak 150 (Seratus lima puluh) butir terdakwa masukan kedalam tas selempang dan terdakwa gabungkan dengan 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa langsung menuju ke rumah makan Suramadu Jalan Tanjung Pura, sesampainya terdakwa bertemu dengan BOLANG dan langsung terdakwa serahkan tas selempang yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) plastik transparan yang berisi tablet-tablet warna abu-abu diduga narkotika jenis Ekstasi sebanyak 150 (Seratus lima puluh) butir ke sdr. BOLANG, setelah itu terdakwa menghubungi

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw



BLACK mengatakan "EXSTASI SUDAH TERDAKWA TITIPKAN DENGAN BOLANG" kemudian TERDAKWA langsung pulang kerumah kemudian sekitar jam 06.30 wib TERDAKWA ditelepon oleh SURYADI mengatakan "AYIM KETANGKAP" terdakwa jawab "KENA DIMANA, KOK BISA, ABANG TAU DARIMANA" dijawab SURYA "DIBANDARA, AYIM SEMPAT BERITAHU KALAU DIA KETANGKAP, PERGI BANDARA, COBA CEK BENAR GAK" setelah itu telepon dimatikan dan nomor HP SURYADI langsung tidak aktif, setelah itu terdakwa sempat nanya-nanya dengan teman tentang apa benar AYIM ditangkap kepolisian dan terdakwa mendapat informasi benar bahwa AYIM ditangkap kepolisian, kemudian terdakwa langsung melarikan diri, (DPO) Nomor :DPO/5/XII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 11 Desember 2023;

- Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang sebelumnya terdakwa ambil dibelakang keraton jalan Tanjung Raya 1 sebuah tas selempang berisi 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) plastik transparan yang berisi tablet-tablet warna abu-abu diduga narkotika jenis Ekstasi sebanyak 150 (Seratus lima puluh) butir kemudian terdakwa serahkan ke sdr. AYIM ALS BOLANG selanjutnya sdr. AYIM ALS BOLANG yang memaketkan shabu dan exstasi menjadi 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning dan 3 (tiga) plastik transparan yang berisi tablet-tablet warna abu-abu diduga narkotika jenis Ekstasi sebanyak 148 (Seratus empat puluh delapan) butir yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning;

- Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 258/BAP/MLPTK/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 terhadap 2 (dua) kantong plastic transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) plastik klip transparan yang di dalamnya di duga berisi narkotika jenis ekstasi sebagai barang bukti dalam perkara yang di tangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Plda Kalbar dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Denin tanggal 11 Desember 2023 bertempat di ruangan Labortorium Massa dan Timnangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianakj yang beralamat di jalan Gusti Sulung Lelanang N0.1 Pontianak.

- Penimbangan 2 (dua) Klip plastik transparan yang di duga berisi narkotika jenis shabu berat bruto 1012,54 gram dengan uraian sebagai beikut:



Kode A. 509,89 gram Kode B. 502,65 gram

Kemudian terhadap kode A dan B disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode X sebanyak berat netto 0,16 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Kemudian disisihkan kedalam 2 (dua) klip plastik transparan untuk pembuktian perkara di persidangan dengan netto sebagai berikut:

A1. 0,27 gram B1.0,34 gram

Setelah dilakukan penyisihan pada 2 (dua) klip plastik transparan narkoba jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap :

Kode A.509,56 gram Kode B.502,21 gram .

Dengan berat brutto keseluruhan 1011,77 gram untuk dilakukan pemusnahan.

Penimbangan 3 (tiga) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis ekstasi berat brutto keseluruhan 61,45 gram dengan uraian sebagai berikut :

C.20,65 gram (50 butir) D.20,50 gram (50 butir) E.20,30 gram (48 butir).

Kemudian terhadap kode C , D dan E disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode Y sebanyak 3 (tiga) butir berat netto 1,20 gram untuk kepentingan laboratorium.

Kemudian disisihkan kedalam 3 (tiga) klip plastik transparan untuk pembuktian perkara di persidangan dengan netto sebagai berikut:

C.1 0,80 gram (2 butir) D1. 0,79 gram (2 butir) E.19,10 gram (45 butir)

Dengan berat brutto keseluruhan 57,86 gram untuk dilakukan pemusnahan.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.66.05.0989.K tanggal 11 Desember 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga FLORINA WIWIN,S.Si,Apt NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1(satu) kantong plastik klip transparan Kode X kristal diduga Shabu mengandung Metafetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.66.05.0990.K tanggal 11 Desember 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga FLORINA WIWIN,S.Si,Apt NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1(satu) kantong plastik klip transparan Kode X kristal diduga Shabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metametamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa terdakwa ,Aqshal Yunika Pramudya alias Aqshal bin Hamdani melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum,memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram” tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa Aqshal Yunika Pramudya alias Aqshal bin Hamdani , bersama-sama Suryadi alias Surya dan Ayim alias Bolang .tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa Aqshal Yunika Pramudya alias Aqshal bin Hamdani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hafid M. Hardi** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian pada Ditresnarkoba Polda Kalbar yang diantaranya adalah Saudara Bagas Putra Ananda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di ruang pemeriksaan keberangkatan lantai 2 Bandara Supadio Pontianak di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan, karena sebelumnya Saksi dan rekan-rekan Saksi telah lebih dulu melakukan penangkapan terhadap Saudara Ayim alias Bolang yang membawa 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip pastik transparan yang diberi kode A berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 509,89 (lima ratus sembilan koma delapan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw



sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode B berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 502,65 (lima ratus dua koma enam lima) gram, 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode C berisi 50 (lima puluh) butir diduga narkotika jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,65 (dua puluh koma enam lima) gram, 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode D berisi 50 (lima puluh) butir diduga narkotika jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,50 (dua puluh koma lima nol) gram, dan 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode E berisi 48 (empat puluh delapan) butir diduga narkotika jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,30 (dua puluh koma tiga nol) gram pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 05.50 WIB di Bandara Supadio Pontianak dan menerima penyerahan penangkapan Saudara Suryadi alias Surya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Pangkalan Bun yang diamankan oleh anggota kepolisian pada Polres Kota Waringin Barat pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Hotel Mentari di Jalan Gerilya Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang berada di ruang pemeriksaan lantai 2 Bandara Supadio Pontianak setelah terlebih dahulu diamankan oleh anggota Avsec Bandara Supadio Pontianak pada saat Terdakwa akan berangkat menuju ke Jakarta karena sebelumnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian telah melakukan koordinasi dengan anggota Avsec Bandara Supadio Pontianak untuk memeriksa dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak ada mengamankan barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saudara Ayim alias Bolang dan Saudara Suryadi alias Surya yang telah diamankan sebelumnya berdasarkan keterangan dari Saudara Ayim alias Bolang, Saudara Suryadi alias Surya adalah orang yang menyuruh Saudara Ayim alias Bolang untuk membawa dan mengirim narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dan



Terdakwa adalah orang yang menyerahkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut kepada Saudara Ayim atau Bolang;

- Bahwa Terdakwa, Saudara Ayim alias Bolang, dan Saudara Suryadi alias Surya tidak mempunyai izin untuk membeli, membawa, dan memiliki narkoba jenis sabu dan ekstasi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa saat itu sore hari dan ada penerangan lampu di Bandara Supadio Pontianak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Bagas Putra Ananda** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian pada Ditresnarkoba Polda Kalbar yang diantaranya adalah Saudara Hafid M. Hardi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di ruang pemeriksaan keberangkatan lantai 2 Bandara Supadio Pontianak di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan, karena sebelumnya Saksi dan rekan-rekan Saksi telah lebih dulu melakukan penangkapan terhadap Saudara Ayim alias Bolang yang membawa 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode A berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 509,89 (lima ratus sembilan koma delapan sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode B berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 502,65 (lima ratus dua koma enam lima) gram, 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode C berisi 50 (lima puluh) butir diduga narkoba jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,65 (dua puluh koma enam lima) gram, 1 (satu) kantong plastik yang dibalut



dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode D berisi 50 (lima puluh) butir diduga narkotika jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,50 (dua puluh koma lima nol) gram, dan 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode E berisi 48 (empat puluh delapan) butir diduga narkotika jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,30 (dua puluh koma tiga nol) gram pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 05.50 WIB di Bandara Supadio Pontianak dan menerima penyerahan penangkapan Saudara Suryadi alias Surya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Pangkalan Bun yang diamankan oleh anggota kepolisian pada Polres Kota Waringin Barat pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Hotel Mentari di Jalan Gerilya Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang berada di ruang pemeriksaan lantai 2 Bandara Supadio Pontianak setelah terlebih dahulu diamankan oleh anggota Avsec Bandara Supadio Pontianak pada saat Terdakwa akan berangkat menuju ke Jakarta karena sebelumnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian telah melakukan koordinasi dengan anggota Avsec Bandara Supadio Pontianak untuk memeriksa dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak ada mengamankan barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saudara Ayim alias Bolang dan Saudara Suryadi alias Surya yang telah diamankan sebelumnya berdasarkan keterangan dari Saudara Ayim alias Bolang, Saudara Suryadi alias Surya adalah orang yang menyuruh Saudara Ayim alias Bolang untuk membawa dan mengirim narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dan Terdakwa adalah orang yang menyerahkan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut kepada Saudara Ayim atau Bolang;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Ayim alias Bolang, dan Saudara Suryadi alias Surya tidak mempunyai izin untuk membeli, membawa, dan memiliki narkotika jenis sabu dan ekstasi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi



menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa saat itu sore hari dan ada penerangan lampu di Bandara Supadio Pontianak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Suryadi alias Surya bin Muhammad Nur** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa terjadinya peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di ruang pemeriksaan keberangkatan lantai 2 Bandara Supadio Pontianak di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ekstasi karena saat itu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ekstasi karena sebelumnya anggota kepolisian telah lebih dulu melakukan penangkapan terhadap Saudara Ayim alias Bolang yang membawa 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip pastik transparan yang diberi kode A berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 509,89 (lima ratus sembilan koma delapan sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip pastik transparan yang diberi kode B berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 502,65 (lima ratus dua koma enam lima) gram, 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip pastik transparan yang diberi kode C berisi 50 (lima puluh) butir diduga narkoba jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,65 (dua puluh koma enam lima) gram, 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip pastik transparan yang diberi kode D berisi 50 (lima puluh) butir diduga narkoba jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,50 (dua puluh koma lima nol) gram, dan 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip pastik transparan yang diberi kode E berisi 48 (empat puluh delapan) butir diduga narkoba jenis ekstasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,30 (dua puluh koma tiga nol) gram pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 05.50 WIB di Bandara Supadio Pontianak dan menerima penyerahan penangkapan terhadap diri Saksi sendiri pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Pangkalan Bun yang diamankan oleh anggota kepolisian pada Polres Kota Waringin Barat pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Hotel Mentari di Jalan Gerilya Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di ruang pemeriksaan lantai 2 Bandara Supadio Pontianak setelah terlebih dahulu diamankan oleh anggota Avsec Bandara Supadio Pontianak pada saat Terdakwa akan berangkat menuju ke Jakarta;
- Bahwa anggota kepolisian tidak ada mengamankan barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menyuruh Saudara Ayim alias Bolang untuk membawa dan mengirim narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta dengan upah yang Saksi janjikan adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa adalah orang yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Ayim atau Bolang atas perintah dari Saksi dengan upah yang Saksi janjikan adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan untuk narkotika jenis ekstasi disimpan oleh Terdakwa di dalam paket narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada Saudara Ayim alias Bolang tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Abeb yang berada di Lapas Klas IIA Pontianak dan merupakan seorang narapidana dalam perkara narkotika dengan cara Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di belakang keraton di Tanjung Raya I Kampung Luar lalu yang mengantarkan dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah orang suruhan dari Saudara Abeb;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menyuruh Saudara Ayim alias Bolang untuk mengirim narkotika jenis sabu ke Jakarta, yang pertama tidak ketahuan dan yang kedua tertangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Ayim alias Bolang, dan Saksi tidak mempunyai izin untuk membeli, membawa, menguasai, dan memiliki serta

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw



menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan ekstasi dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saudara Ayim alias Bolang karena pada saat Saksi menyuruhnya posisi Saksi sedang berada di Jakarta, sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak pernah menyuruh Saudara Ayim alias Bolang untuk membawa narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Ayim alias Bolang belum menerima upah yang Saksi janjikan tersebut karena narkoba jenis sabu tersebut belum sampai di Jakarta dan Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saudara Abeb yang memerintahkan Saksi untuk mengirim narkoba jenis sabu tersebut ke Jakarta;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Saudara Abeb melalui telepon genggam;
- Bahwa Saudara Abeb sudah 4 (empat) kali memerintahkan Saksi untuk mengirim narkoba jenis sabu tersebut ke Jakarta, yang 2 (dua) kali pertama tidak ketahuan dan yang 2 (dua) kali terakhir tertangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang diperintahkan oleh Saudara Abeb untuk dikirim yang paling besar adalah sebanyak 1 (satu) kilogram;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di ruang pemeriksaan keberangkatan lantai 2 Bandara Supadio Pontianak di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saat itu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu dan ekstasi karena sebelumnya anggota kepolisian telah lebih dulu melakukan penangkapan terhadap Saudara Ayim alias Bolang yang membawa 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode A berisi



serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 509,89 (lima ratus sembilan koma delapan sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip pastik transparan yang diberi kode B berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 502,65 (lima ratus dua koma enam lima) gram, 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip pastik transparan yang diberi kode C berisi 50 (lima puluh) butir diduga narkotika jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,65 (dua puluh koma enam lima) gram, 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip pastik transparan yang diberi kode D berisi 50 (lima puluh) butir diduga narkotika jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,50 (dua puluh koma lima nol) gram, dan 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip pastik transparan yang diberi kode E berisi 48 (empat puluh delapan) butir diduga narkotika jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,30 (dua puluh koma tiga nol) gram pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 05.50 WIB di Bandara Supadio Pontianak dan menerima penyerahan penangkapan Saudara Suryadi alias Surya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Pangkalan Bun yang diamankan oleh anggota kepolisian pada Polres Kota Waringin Barat pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Hotel Mentari di Jalan Gerilya Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di ruang pemeriksaan lantai 2 Bandara Supadio Pontianak setelah terlebih dahulu diamankan oleh anggota Avsec Bandara Supadio Pontianak pada saat Terdakwa akan berangkat menuju ke Jakarta;
- Bahwa anggota kepolisian tidak ada mengamankan barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saudara Suryadi alias Surya adalah orang yang menyuruh Saudara Ayim alias Bolang untuk membawa dan mengirim narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta dan Terdakwa adalah orang yang disuruh oleh Saudara Suryadi alias Surya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Ayim atau Bolang atas perintah dari Saudara Suryadi alias Surya dengan upah yang Saudara Suryadi alias Surya janjikan kepada Terdakwa adalah sebesar

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan untuk 150 (seratus lima puluh) butir narkoba jenis ekstasi tersebut Terdakwa yang memesannya dari Saudara Randi dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang rencananya akan dibeli dan dibayar oleh Saudara Black dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Terdakwa tidak menerima keuntungan dan hanya membantu mengirimkannya saja;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di belakang keraton di Tanjung Raya I Kampung Luar dari orang suruhan Saudara Suryadi alias Surya yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa saudara Suryadi alias Surya sudah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu, yang pertama tidak ketahuan dan yang kedua tertangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa, Saudara Ayim alias Bolang, dan Saudara Suryadi alias Surya tidak mempunyai izin untuk membeli, membawa, menguasai, dan memiliki serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan ekstasi dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa belum menerima upah yang Saudara Suryadi alias Surya janjikan tersebut karena narkoba jenis sabu tersebut belum sampai di Jakarta dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa 150 (seratus lima puluh) butir narkoba jenis ekstasi tersebut belum dibayar oleh Saudara Black karena menunggu narkoba jenis ekstasi tersebut terkirim;

- Bahwa kondisi penerangan pada saat anggota kepolisian menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa saat itu sore hari dan ada penerangan lampu di Bandara Supadio Pontianak;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode A berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 509,89 (lima ratus sembilan koma delapan sembilan) gram;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw



- 2) 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode B berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 502,65 (lima ratus dua koma enam lima) gram;
- 3) 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode C berisi 50 (lima puluh) butir diduga narkotika jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,65 (dua puluh koma enam lima) gram;
- 4) 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode D berisi 50 (lima puluh) butir diduga narkotika jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,50 (dua puluh koma lima nol) gram;
- 5) 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode E berisi 48 (empat puluh delapan) butir diduga narkotika jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,30 (dua puluh koma tiga nol) gram;
- 6) 1 (satu) unit handphone merk Vivo model V27E warna hijau IMEI 1: 863818069963255 IMEI 2: 863818069963248 beserta simcardnya;
- 7) Uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Pemkot Pontianak tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Perpetua Setia Putra selaku Petugas Penguji dan diketahui Dian Puspita Anggraeni selaku Kepala UPT tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa klip-klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat bruto seluruhnya 1.012,54 (seribu dua belas koma lima empat) gram dan klip-klip plastik berisi pil diduga narkotika jenis ekstasi dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat bruto seluruhnya 61,45 (enam puluh satu koma empat puluh lima) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 11 Desember 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0989.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, yang menerangkan plastik klip-klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Ayim telah didapatkan suatu hasil kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 11 Desember 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0990.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, yang menerangkan plastik klip-klip transparan berisi tablet diduga ekstasi yang disita dari Sdr. Ayim telah didapatkan suatu hasil kesimpulan mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tim kepolisian yang diantaranya ialah Hafid M. Hardi dan Bagas Putra Ananda pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di ruang pemeriksaan keberangkatan lantai 2 Bandara Supadio Pontianak di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saat itu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan narkotika jenis sabu dan ekstasi karena sebelumnya anggota kepolisian telah lebih dulu melakukan penangkapan terhadap Saudara Ayim alias Bolang (Terdakwa dalam perkara lain berkaitan) yang membawa 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip pastik transparan yang diberi kode A berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 509,89 (lima ratus sembilan koma delapan sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip pastik transparan yang diberi kode B berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 502,65 (lima ratus dua koma enam lima) gram, 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip pastik transparan yang diberi kode C berisi 50 (lima puluh) butir diduga narkotika jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,65 (dua puluh koma enam lima) gram, 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip pastik transparan yang diberi kode D berisi 50 (lima puluh) butir diduga

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,50 (dua puluh koma lima nol) gram, dan 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip pastik transparan yang diberi kode E berisi 48 (empat puluh delapan) butir diduga narkotika jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,30 (dua puluh koma tiga nol) gram pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 05.50 WIB di Bandara Supadio Pontianak, yang juga terkait Sdr. Suryadi (Terdakwa lain dalam perkara berkaitan) yang telah ditangkap polisi pula pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Pangkalan Bun yang diamankan oleh anggota kepolisian pada Polres Kota Waringin Barat pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Hotel Mentari di Jalan Gerilya Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di ruang pemeriksaan lantai 2 Bandara Supadio Pontianak setelah terlebih dahulu diamankan oleh anggota Avsec Bandara Supadio Pontianak pada saat Terdakwa akan berangkat menuju ke Jakarta;
- Bahwa peranan saudara Suryadi alias Surya adalah orang yang menyuruh Saudara Ayim alias Bolang untuk membawa dan mengirim narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta, dan Terdakwa adalah orang yang disuruh oleh Saudara Suryadi alias Surya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Ayim atau Bolang atas perintah dari Saudara Suryadi alias Surya dengan upah yang Saudara Suryadi alias Surya janjikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan untuk 150 (seratus lima puluh) butir narkotika jenis ekstasi tersebut Terdakwa yang memesannya dari Saudara Randi dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang rencananya akan dibeli dan dibayar oleh Saudara Black dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Terdakwa tidak menerima keuntungan dan hanya membantu mengirimkannya saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di belakang keraton di Tanjung Raya I Kampung Luar dari orang suruhan Saudara Suryadi alias Surya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa saudara Suryadi alias Surya sudah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu, yang pertama tidak ketahuan dan yang kedua tertangkap oleh anggota kepolisian;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saudara Ayim alias Bolang, maupun Saudara Suryadi alias Surya tidak mempunyai izin untuk membeli, membawa, menguasai, memiliki ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan ekstasi;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Pemkot Pontianak tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Perpetua Setia Putra selaku Petugas Penguji dan diketahui Dian Puspita Anggraeni selaku Kepala UPT tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa klip-klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat bruto seluruhnya 1.012,54 (seribu dua belas koma lima empat) gram dan klip-klip plastik berisi pil diduga narkoba jenis ekstasi dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat bruto seluruhnya 61,45 (enam puluh satu koma empat puluh lima) gram;
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 11 Desember 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0989.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, yang menerangkan plastik klip-klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Sdr. Ayim telah didapatkan suatu hasil kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 11 Desember 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0990.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, yang menerangkan plastik klip-klip transparan berisi tablet diduga ekstasi yang disita dari Sdr. Ayim telah didapatkan suatu hasil kesimpulan mengandung MDMA (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw



sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa *tanpa hak* dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan



perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa *melawan hukum* adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa anasir-anasir termaksud pada perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* bersifat jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif dan untuk terpenuhinya unsur *a quo* tidak mensyaratkan kumulasi minimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimal salah satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan atas keseluruhan unsur yang telah termaktub tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pengertian *permuafakatan Jahat* dalam undang-undang Narkotika telah disebutkan adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa tentang pengertian *percobaan* ialah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan” dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika *hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tim kepolisian yang diantaranya ialah Hafid M. Hardi dan Bagas Putra Ananda pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di ruang pemeriksaan keberangkatan lantai 2 Bandara Supadio Pontianak di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saat itu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan narkotika jenis sabu dan ekstasi karena sebelumnya anggota kepolisian telah lebih dulu melakukan penangkapan terhadap Saudara Ayim alias Bolang (Terdakwa dalam perkara lain berkaitan) yang membawa 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip pastik transparan yang diberi kode A berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 509,89 (lima ratus sembilan koma delapan sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip pastik transparan yang diberi kode B berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 502,65 (lima ratus dua koma enam lima) gram, 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip pastik transparan yang diberi kode C berisi 50 (lima puluh) butir diduga narkotika jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,65 (dua puluh koma enam lima) gram, 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode D berisi 50 (lima puluh) butir diduga narkoba jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,50 (dua puluh koma lima nol) gram, dan 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode E berisi 48 (empat puluh delapan) butir diduga narkoba jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,30 (dua puluh koma tiga nol) gram pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 05.50 WIB di Bandara Supadio Pontianak, yang juga terkait Sdr. Suryadi (Terdakwa lain dalam perkara berkaitan) yang telah ditangkap polisi pula pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Pangkalan Bun yang diamankan oleh anggota kepolisian pada Polres Kota Waringin Barat pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Hotel Mentari di Jalan Gerilya Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di ruang pemeriksaan lantai 2 Bandara Supadio Pontianak setelah terlebih dahulu diamankan oleh anggota Avsec Bandara Supadio Pontianak pada saat Terdakwa akan berangkat menuju ke Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, peranan saudara Suryadi alias Surya adalah orang yang menyuruh Saudara Ayim alias Bolang untuk membawa dan mengirim narkoba jenis sabu tersebut ke Jakarta, dan Terdakwa adalah orang yang disuruh oleh Saudara Suryadi alias Surya untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Ayim atau Bolang atas perintah dari Saudara Suryadi alias Surya dengan upah yang Saudara Suryadi alias Surya janjikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan untuk 150 (seratus lima puluh) butir narkoba jenis ekstasi tersebut Terdakwa yang memesannya dari Saudara Randi dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang rencananya akan dibeli dan dibayar oleh Saudara Black dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Terdakwa tidak menerima keuntungan dan hanya membantu mengirimkannya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di belakang keraton di Tanjung Raya I Kampung Luar dari orang suruhan Saudara Suryadi alias Surya yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saudara Suryadi alias Surya sudah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu, yang pertama tidak ketahuan dan yang kedua tertangkap oleh anggota kepolisian;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa, Saudara Ayim alias Bolang, maupun Saudara Suryadi alias Surya tidak mempunyai izin untuk membeli, membawa, menguasai, memiliki ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Pemkot Pontianak tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Perpetua Setia Putra selaku Petugas Penguji dan diketahui Dian Puspita Anggraeni selaku Kepala UPT tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa klip-klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat bruto seluruhnya 1.012,54 (seribu dua belas koma lima empat) gram dan klip-klip plastik berisi pil diduga narkoba jenis ekstasi dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat bruto seluruhnya 61,45 (enam puluh satu koma empat puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 11 Desember 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0989.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, yang menerangkan plastik klip-klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Sdr. Ayim telah didapatkan suatu hasil kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 11 Desember 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0990.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, yang menerangkan plastik klip-klip transparan berisi tablet diduga ekstasi yang disita dari Sdr. Ayim telah didapatkan suatu hasil kesimpulan mengandung MDMA (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap Terdakwa telah ditangkap atas peranannya sebagai kurir sabu atas suruhan Sdr. Suryadi (Terdakwa lain dalam perkara berkaitan) yang diantarkan kepada Sdr. Ayim (Terdakwa lain dalam perkara berkaitan), adapun perihal Terdakwa sebagai kurir ekstasi, Terdakwa memesan dari Sdr. Randi untuk kemudian diantar kepada Sdr. Black, terang terungkap perbuatan Terdakwa demikian dilandasi suatu mufakat dengan orang-orang lain tersebut. Terdakwa melakukan perbuatan demikian

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw



dilandasi motivasi untuk menerima upah pengantaran. adapun barang bukti sabu serta ekstasi tersebut terkonfirmasi positif mengandung zat yang terkategori ke dalam Narkotika golongan I dan berjumlah jauh diatas lima gram dan berjumlah signifikan, perbuatan demikian dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin dan bersifat melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa peranan Terdakwa yang terbukti di persidangan adalah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram. Berdasarkan keadaan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besarannya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang diajukan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringannya menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan historikal daripada catatan pidana diri Terdakwa dan keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah atas barang bukti yang diuraikan diatas, statusnya ditentukan dalam amar putusan dengan didasarkan kepatutan menurut hukum atas tiap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi landasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam agenda pemberantasan praktik peredaran penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sengaja melibatkan diri dalam jaringan peredaran narkotika berskala masif dan dalam jangkauan antar provinsi;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda Bangsa Indonesia;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aqshal Yunika Pramudya alias Aqshal bin Hamdani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip pastik transparan yang diberi kode A berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 509,89 (lima ratus sembilan koma delapan sembilan) gram;
  - 2) 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip pastik transparan yang diberi kode B berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 502,65 (lima ratus dua koma enam lima) gram;
  - 3) 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip pastik transparan yang diberi kode C berisi 50 (lima puluh) butir diduga narkotika jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,65 (dua puluh koma enam lima) gram;
  - 4) 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip pastik transparan yang diberi

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode D berisi 50 (lima puluh) butir diduga narkotika jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,50 (dua puluh koma lima nol) gram;

5) 1 (satu) kantong plastik yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode E berisi 48 (empat puluh delapan) butir diduga narkotika jenis ekstasi berwarna abu-abu dengan berat bruto 20,30 (dua puluh koma tiga nol) gram;

dimusnahkan:

6) 1 (satu) unit handphone merk Vivo model V27E warna hijau IMEI 1: 863818069963255 IMEI 2: 863818069963248 beserta simcardnya;

7) Uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Juwairiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, dihadiri Josua Tua Hamonangan Manurung, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mpw